



PERJANJIAN KERJASAMA

PENGELOLA ENTITA: JURNAL PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN ILMU-ILMU SOSIAL

Nomor: B-1630/In.38/FT.9/PP.00.9/03/2024

DENGAN

PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS INDONESIA (APRIPSI)

Nomor: 002/APRIPSI/I/2024

Tentang

KERJASAMA DALAM PENINGKATAN KUALITAS MUTU JURNAL ILMIAH

Pada hari ini Jumat tanggal Delapan Maret Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Lambung Mangkurat pihak-pihak:

- I. PENGELOLA ENTITA: JURNAL PENDIDIKAN ILMU PENGETAHUAN SOSIAL DAN ILMU-ILMU SOSIAL**, yang berkedudukan di Pamekasan, dalam hal ini diwakili oleh Siti Azizah, M.Pd. selaku Editor in Chief, dan selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.
- II. PERKUMPULAN PROGRAM STUDI PENDIDIKAN IPS INDONESIA (APRIPSI)**, yang berkedudukan di Banjarmasin, dalam hal ini diwakili Prof. Dr. Drs. Ersis Warmansyah Abbas, BA., M.Pd. selaku Ketua Perkumpulan Program Studi Pendidikan IPS Indonesia (APRIPSI), dan selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Kedua belah pihak bersepakat untuk mengadakan kerjasama terkait peningkatan kualitas mutu jurnal ilmiah dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

Tujuan Kerjasama

Kerjasama ini bertujuan untuk saling memanfaatkan potensi sumber daya manusia yang ada pada masing-masing pihak guna meningkatkan kualitas mutu jurnal ilmiah

Pasal 2

Ruang Lingkup Kerjasama

Ruang lingkup kerjasama yang akan diselenggarakan oleh kedua belah pihak meliputi:

1. Saling membantu dalam meningkatkan mutu jurnal
2. Saling membantu dalam mempublikasikan hasil penelitian atau karya tulis ilmiah dalam bidang Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu Sosial
3. Bersedia menjadi penulis artikel jurnal ilmiah yang diterbitkan oleh kedua belah pihak
4. Bersedia menjadi mitra bestari pada jurnal ilmiah yang dikelola oleh kedua belah pihak
5. Bersedia mewujudkan menjadi Jurnal Ilmiah Terakreditasi Nasional
6. Bersedia mewujudkan menjadi Jurnal Internasional Bereputasi

Pasal 3

Pelaksanaan Kegiatan

1. Lamanya kerjasama ini berlaku untuk masa 5 (lima) tahun dihitung sejak tanggal ditandatanganinya Perjanjian Kerjasama ini, dan dapat diperpanjang, diubah dan diakhiri atas persetujuan kedua belah pihak
2. Pelaksanaan kerjasama ini akan dievaluasi. Evaluasi pelaksanaan kegiatan ini akan dilakukan secara berkala dan hasil evaluasi tersebut digunakan sebagai masukan bagi perencanaan program kerja selanjutnya
3. Pelaksanaan kerjasama yang dimaksud pada Pasal 2 di atas, akan diatur dengan ketentuan-ketentuan teknis yang dirumuskan atas musyawarah dan mufakat di antara kedua belah pihak

Pasal 4

Pembiayaan

Seluruh biaya yang timbul sebagai akibat dari kerjasama ini akan ditanggung dan dibebankan kepada anggaran lembaga kedua belah pihak; dan atau pihak-pihak lain dan sejauh tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 5

Penutup

1. Hal-hal yang belum diatur dan ditetapkan dalam naskah perjanjian kerjasama ini, akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut oleh kedua belah pihak.
2. Masing-masing kedua belah pihak akan mendapatkan naskah dokumen perjanjian Kerjasama yang sah.

Banjarmasin, 8 Maret 2024

PIHAK PERTAMA

Editor in Chief,

Entita: Jurnal Pendidikan Ilmu

Pengetahuan Sosial dan Ilmu-Ilmu

Sosial



Siti Azizah, M.Pd.

PIHAK KEDUA

Ketua,

Perkumpulan Program Studi

Pendidikan IPS Indonesia (APRIPSI)



**Prof. Dr. Drs. Ersis Warmansyah
Abbas, BA., M.Pd..**